

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aksi Kamisan merupakan gerakan sosial yang secara konsisten menyuarakan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia melalui aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di ruang publik. Aksi Kamisan dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Secara resmi, Aksi Kamisan dinamakan sebagai Aksi Diam sebagai salah satu kegiatan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Kemudian masyarakat yang menyaksikan aksi tersebut menyebutnya secara populer sebagai Aksi Payung Hitam, Aksi Payung Hitam Kamisan, atau Aksi Kamisan. Hal tersebut terjadi karena setiap melakukan aksi di Taman Aspirasi atau yang tepat di seberang Istana Merdeka atau Istana Presiden, para peserta aksi selalu membawa payung hitam sebagai simbol perjuangan. Payung dianggap sebagai pelindung fisik dari teriknya matahari dan hujan, sedangkan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan dari yang maha kuasa.

Aksi Kamisan merupakan aksi damai dengan bentuk demonstrasi diam yang dilatarbelakangi oleh buruknya respons dari pemerintah yang semakin mengabaikan pelanggaran HAM serta komunikasi antar instansi pemerintah terkait. Berdasarkan informasi dari laman pemberitaan Tempo, Aksi Kamisan muncul sebagai bentuk protes para keluarga korban pelanggaran HAM berat, seperti Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, dan pembunuhan aktivis Munir. Tokoh-tokoh seperti Maria Katarina Sumarsih, Suciwati, dan Bedjo Untung tergabung dalam JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) dikenal sebagai pencetus gerakan ini. Pada masa awal, mereka mencari alternatif dalam bentuk kegiatan sebagai wadah perjuangan.

Dalam pertemuan disepakati penentuan hari, lokasi, waktu, pakaian, warna, dan simbol aksi, hal ini dapat dilihat karena minimnya tindakan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM. Sehingga menimbulkan reaksi berupa sikap aktif dari para korban atau keluarga korban dalam menyuarakan aspirasinya

yang merasa tidak dipenuhi haknya untuk mendapatkan perlakuan semestinya dan merasa sebagai pihak yang direnggut kewenangannya

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak korban-korban pelanggaran HAM berat maka semakin banyak juga masyarakat yang bergabung dalam aksi kamisan tersebut. Tak hanya pelanggaran HAM masa lalu, Aksi Kamisan juga menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM lainnya seperti konflik pengusuran lahan dan tindakan kekerasan aparat kepada masyarakat sipil. Namun, keterbatasan ruang, waktu, serta partisipasi dari masyarakat secara langsung dalam aksi di ruang publik perlu adanya media lain yang mampu memperluas penyampaian pesan-pesan aksi kamisan dalam menyuarakan isu pelanggaran HAM. Dalam konteks tersebut, media digital menjadi ruang yang tepat bagi Aksi Kamisan untuk menyampaikan isu pelanggaran HAM kepada publik secara lebih luas.



Gambar 1. 1 Media Sosial yang dimanfaatkan dalam [Aksi Kamisan](#)

Sumber instagram @kontras_update

Salah satu media digital yang dimanfaatkan oleh Aksi Kamisan adalah Instagram melalui akun @aksikamisan. Instagram diposisikan sebagai media untuk memperluas informasi serta menjadi wadah untuk mengangkat isu-isu pelanggaran HAM agar dapat dilihat oleh masyarakat yang tidak dapat hadir langsung dalam

aksi di lapangan. Akun Instagram @aksikamisan berfungsi sebagai ruang aksi dari luring ke daring. Melalui postingan konten, publik dapat mengetahui tema, isu, dan poin-poin yang disampaikan dalam Aksi Kamisan setiap minggunya, meskipun Aksi Kamisan dilakukan secara offline di depan Istana Negara. Dengan demikian, akun @aksikamisan tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan isu pelanggaran HAM secara berkelanjutan.

Pemanfaatan Instagram sebagai media komunikasi Aksi Kamisan juga dipengaruhi oleh perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola akun @aksikamisan, penggunaan Instagram dipilih karena platform ini dinilai mampu menjangkau audiens yang lebih luas serta memudahkan penyampaian pesan kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Selain itu, pengelola juga mempertimbangkan data penggunaan media sosial yang menunjukkan bahwa Instagram menjadi salah satu platform dengan tingkat penggunaan yang tinggi di Indonesia. Laporan We Are Social menunjukkan bahwa Instagram termasuk dalam jajaran media sosial dengan jumlah pengguna terbesar di Indonesia, sehingga platform ini dinilai efektif untuk menyampaikan informasi serta memperluas jangkauan isu pelanggaran HAM kepada publik. Dengan demikian, penggunaan Instagram oleh Aksi Kamisan tidak hanya merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas dari ruang publik menuju ruang digital.

Keberadaan akun @aksikamisan menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam mencegah isu-isu pelanggaran HAM tenggelam oleh arus informasi baru yang terus berganti. Melalui konten visual dan narasi yang disajikan, akun @aksikamisan berupaya mempertahankan ingatan publik terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM agar tetap menjadi perhatian bersama. Selain itu, akun Instagram @aksikamisan juga berperan sebagai platform digital yang menjadi ruang temu berbagai jaringan masyarakat, komunitas daerah, dan akun lain yang turut menyuarakan isu pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa akun @aksikamisan memiliki fungsi dalam memperluas jejaring dan solidaritas gerakan HAM di ruang digital.

Pengelolaan akun Instagram @aksikamisan menunjukkan hal yang menarik, yaitu penggunaan fitur postingan kolaborasi sebagai salah satu bentuk pengelolaan konten. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola akun, postingan kolaborasi bukanlah strategi yang dirancang secara formal, melainkan ada karena seiring berkembangnya jejaring sahabat Aksi Kamisan di berbagai daerah dan komunitas. Sebagian besar kolaborasi muncul dari inisiatif akun atau jaringan lain yang ingin menyuarakan isu pelanggaran HAM melalui akun @aksikamisan, sehingga akun tersebut berfungsi sebagai sebuah ruang dan penghubung berbagai isu dari beragam wilayah. Dengan jumlah pengikut yang lebih besar dibandingkan akun-akun gerakan di daerah, akun @aksikamisan menjadi tumpuan untuk memperluas jangkauan isu pelanggaran HAM. Oleh karena itu dengan penggunaan fitur postingan kolaborasi dalam pengelolaan akun Instagram @aksikamisan mencerminkan praktik pengelolaan media sosial yang bersifat berbasis jejaring pada perluasan solidaritas. Namun, hal tersebut juga menghadirkan pergerakan tersendiri dalam proses pengelolaan akun, khususnya terkait perencanaan, seleksi kolaborasi, dan konsistensi pesan yang disampaikan.



Gambar 1. 2 Platform media sosial dengan tingkat pengguna tertinggi di Indonesia

Pemilihan Instagram sebagai media yang digunakan dalam akun @aksikamisan juga didukung oleh karakteristik platform ini yang memiliki jangkauan pengguna yang luas serta kekuatan komunikasi visual dalam menyampaikan pesan. Menurut data *We Are Social* pada Oktober 2025, Instagram menempati posisi kedua sebagai platform media sosial dengan tingkat penggunaan tertinggi di Indonesia setelah WhatsApp, dengan persentase pengguna lebih dari 80

persen. Tingginya tingkat penggunaan tersebut menunjukkan bahwa Instagram memiliki audiens yang luas dan beragam, sehingga menempatkannya sebagai media yang strategis dalam menyampaikan isu-isu sosial kepada masyarakat Indonesia. Karakter Instagram yang mengedepankan konten visual berupa foto dan video memungkinkan isu-isu sosial yang kompleks, termasuk isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dikemas secara lebih ringkas, menarik, dan mudah dipahami oleh publik. Oleh karena itu, Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga berkembang menjadi ruang komunikasi publik yang efektif dalam penyampaian informasi, membangun kesadaran publik, serta menyampaikan pesan-pesan sosial yang bersifat kritis dan persuasif. Pemanfaatan Instagram oleh Aksi Kamisan tersebut tidak terlepas dari perkembangan media sosial yang semakin berperan dalam berbagai aktivitas komunikasi masyarakat.

Media sosial sendiri merupakan platform berbasis internet yang memberi kesempatan bagi penggunanya untuk membuat, membagikan, serta bertukar berbagai bentuk informasi, mulai dari teks, gambar, video, hingga audio. Selain itu, media sosial juga menghadirkan pola komunikasi dua arah antara individu, kelompok, maupun organisasi, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih luas sekaligus bersifat personal (Bakti, 2024). Pemanfaatan media sosial terbukti efektif dalam mendukung keberlangsungan gerakan aktivisme digital, khususnya dalam membentuk opini dan sikap publik terhadap isu sosial (Andini, 2025). Perkembangan internet dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berkomunikasi, berpartisipasi, dan menyuarakan kepentingan publik. Media sosial tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Melalui ruang digital, individu maupun kelompok dapat terlibat dalam diskursus publik, menyuarakan aspirasi, serta membangun solidaritas untuk mendorong perubahan sosial.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari berbagai gerakan sosial global seperti *Fridays for Future*, *Black Lives Matter*, dan *#MeToo*, yang menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai medium ekspresi, tetapi juga sebagai sarana mobilisasi massa berskala besar. Melalui pemanfaatan tagar, konten visual, dan jaringan lintas negara, gerakan-gerakan tersebut mampu mempertemukan suara publik dan memberikan tekanan kepada institusi negara. Di Indonesia, pola serupa

terlihat melalui gerakan *#ReformasiDikorupsi*, kampanye penolakan kebijakan publik, serta berbagai aksi solidaritas terhadap korban kekerasan dan ketidakadilan. Seluruh gerakan ini memperlihatkan kekuatan jaringan digital dalam mempertemukan kepentingan warga dan membentuk kesadaran kolektif. Perkembangan keterlibatan digital menunjukkan adanya pergeseran dari ruang politik tradisional menuju arena daring, di mana mobilisasi virtual tidak lagi berdiri sendiri, tetapi melengkapi praktik aktivisme fisik (Amina, 2025). Pemanfaatan media sosial dalam gerakan sosial juga berkaitan erat dengan berbagai isu publik yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil, salah satunya adalah isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Di sisi lain, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia tetap menjadi persoalan serius di Indonesia. HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya. Hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap individu tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang lainnya, sehingga bersifat asasi dan universal. Sedangkan menurut Baharuddin Lopa (1997) HAM secara universal diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa HAM itu merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk tuhan. Oleh karena itu, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi kewajiban bersama, terutama bagi negara dan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam menjamin hak-hak warganya.

Namun, dalam konteks Indonesia, isu pelanggaran HAM masih terus terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penangkapan tidak sah, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual, pembunuhan, dan pembakaran. Meskipun Indonesia memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemantauan, penyelidikan, mediasi, dan edukasi HAM, pemajuan dan penegakan HAM masih jauh dari memuaskan. Data Komnas HAM mencatat bahwa pada Januari hingga Juni 2023 terdapat 2.403 berkas pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia, dengan 1.415 kasus dilaporkan langsung oleh masyarakat, dan hak atas keadilan serta rasa aman masih menjadi hak yang paling sering dilanggar (Komnas HAM, 2023). Selain tingginya angka

pelanggaran, tantangan penegakan HAM di Indonesia juga tercermin dari meningkatnya risiko yang dihadapi oleh para pembela HAM. Pada tahun 2025, laporan Amnesty International mencatat sedikitnya 104 pembela HAM di Indonesia menjadi korban berbagai bentuk serangan, yang terekam dalam 54 kasus, termasuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi.

Di tengah situasi tersebut, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, baik masa lalu maupun masa kini, berjalan lambat, tidak transparan, dan menimbulkan kritik terhadap keseriusan pemerintah. Lemahnya akuntabilitas dan political will negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM turut mendorong lahirnya berbagai gerakan masyarakat sipil yang berupaya mengawal perjuangan keadilan bagi korban. Selain itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, baik masa lalu maupun masa kini, menunjukkan proses yang panjang dan berliku. Hingga saat ini, penyelesaian berbagai kasus tersebut masih memancing perdebatan dan kritik terhadap langkah yang diambil pemerintah. Keseriusan pemerintah dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masih menimbulkan tanda tanya karena langkah yang ditempuh kerap dipandang menunjukkan lemahnya dan tanggung jawab negara dalam menuntaskan pelanggaran HAM. Aksi Kamisan menjadi salah satu gerakan yang secara konsisten menyuarakan tuntutan penuntasan pelanggaran HAM di Indonesia. Kehadiran akun Instagram @aksikamisan menunjukkan bahwa perjuangan tersebut tidak hanya dilakukan di ruang fisik, tetapi juga dikembangkan ke ruang digital sebagai strategi komunikasi yang lebih luas.

Dalam konteks perkembangan media sosial tersebut, platform digital seperti Instagram kemudian menjadi sarana penting dalam menyebarkan isu sosial, termasuk isu pelanggaran HAM. Dengan kecepatan arus informasi, kemampuan membangun narasi visual dan sifatnya yang interaktif, media sosial menjadi sarana strategis dalam menumbuhkan kesadaran politik, termasuk terkait isu-isu lingkungan (Loader, Vromen, & Xenos, 2014). Instagram Aksi Kamisan berperan sebagai perpanjangan ruang aksi dari luring ke daring, memungkinkan publik yang tidak hadir langsung tetap mengikuti isu dan tuntutan yang disuarakan secara berkelanjutan. Instagram menjadi salah satu platform yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memantau perkembangan isu dan menyampaikan aspirasi. Akun Instagram @aksikamisan telah berkembang menjadi ruang digital yang digunakan

untuk menyuarakan isu pelanggaran HAM sekaligus memberikan wadah bagi masyarakat Indonesia dalam menyampaikan perhatian dan kepedulian mereka terhadap persoalan tersebut. Melalui postingan konten yang dikemas dalam bentuk narasi visual, foto, video, dan memanfaatkan fitur-fitur interaktif seperti *repost*, *story*, *direct message*, dan *collab post* mendukung perluasan jangkauan pesan serta pembentukan jejaring solidaritas lintas wilayah, pesan-pesan terkait kasus pelanggaran HAM disampaikan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, serta pesan tertentu agar mudah dipahami oleh audiens. Penyebaran informasi melalui Instagram yang berlangsung secara cepat dan luas menjadikan platform ini efektif dalam menarik perhatian publik, sekaligus memperkuat perannya sebagai media strategis dalam menyampaikan isu sosial, khususnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks isu lingkungan dan hak asasi manusia, media sosial menjadi perpanjangan dari politik konvensional karena membuka ruang baru bagi generasi muda untuk membicarakan, menyebarkan, dan memobilisasi dukungan atas isu keberlanjutan. Media sosial juga memperkenalkan mekanisme mobilisasi yang berbeda dari aktivisme tradisional. Jika sebelumnya gerakan sosial bergantung pada pertemuan fisik dan struktur organisasi formal, kini media sosial memungkinkan penyebaran pesan secara viral dengan biaya relatif rendah. Fitur seperti *live streaming*, *repost*, *story*, *direct message*, dan *collab post* memudahkan proses pengorganisasian pesan. Selain itu, penggunaan konten multimedia menjadikan pesan lebih mudah diterima dan disebarluaskan lintas wilayah dalam waktu singkat. Kondisi tersebut turut mendorong berkembangnya ruang yang bersifat desentralistik. Media sosial memungkinkan individu dan komunitas untuk berkontribusi secara mandiri tanpa harus terikat pada struktur organisasi formal. Riset menunjukkan bahwa influencer mikro dan kreator konten memiliki peran penting dalam membentuk opini publik.

Pemanfaatan media sosial dalam gerakan sosial juga membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi kelompok yang sebelumnya kurang terwakili, seperti keluarga korban pelanggaran HAM. Media sosial memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan langsung antara aktivis dan publik, sekaligus memperluas jangkauan pengaruh gerakan yang diorganisir (Fitriani et al., 2018). Dalam konteks

Indonesia, media sosial memainkan peran penting dalam aktivisme lingkungan, hak asasi manusia, dan reformasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi strategi komunikasi yang efektif dalam membangun dukungan publik dan menyebarkan informasi relevan secara luas. Namun, perkembangan media sosial sebagai ruang yang menghadirkan sejumlah tantangan serius, seperti disinformasi dan polarisasi opini publik, serta rentan mengalami peretasan, doxxing, pelecehan daring, hingga ancaman kriminalisasi. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang sensasional dan emosional karena memiliki potensi keterlibatan yang tinggi. Akibatnya, penyebaran hoaks dan informasi keliru semakin masif, sering kali diterima oleh pengguna tanpa proses verifikasi yang memadai kebijakan moderasi konten yang diterapkan platform digital dengan tujuan menjaga keamanan pengguna terkadang justru membatasi kebebasan berekspresi.

Selama hampir 19 tahun, Aksi Kamisan menunjukkan peran penting masyarakat sipil dalam mengawal penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks tersebut, penyampaian isu pelanggaran HAM, terutama terkait bagaimana gerakan sosial memanfaatkan media untuk membangun makna dan menjaga kesadaran publik. Berdasarkan uraian tersebut, akun Instagram @aksikamisan menjadi menarik untuk diteliti karena berperan sebagai media komunikasi dalam menyuarakan isu pelanggaran HAM di ruang digital. Akun ini tidak hanya menyebarkan informasi mengenai aksi dan kasus pelanggaran HAM, tetapi juga membangun memori kolektif, memperluas jaringan solidaritas, serta memanfaatkan fitur-fitur media sosial untuk memperkuat jangkauan pesan. Pengelolaan akun yang menampilkan dinamika perencanaan konten, penggunaan fitur kolaborasi, seleksi pesan, dan penyesuaian dengan logika platform menunjukkan bahwa akun ini memiliki signifikansi ilmiah untuk dikaji dalam perspektif komunikasi digital.

Oleh karena itu, penelitian berjudul “Pengelolaan Media Sosial Instagram @aksikamisan dalam Menyuarakan Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Studi Kualitatif pada Akun Instagram @aksikamisan (2025–2026)” penting dilakukan untuk memahami bagaimana akun tersebut dikelola sebagai media digital. Penelitian ini menggunakan Teori Framing Erving Goffman untuk menganalisis

bagaimana isu pelanggaran HAM dibingkai dan dimaknai melalui konten Instagram @aksikamisan. Sementara itu, Logika Media Sosial oleh José van Dijck dan Thomas Poell digunakan sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) untuk memahami bagaimana proses tersebut dijalankan dalam struktur dan logika kerja platform Instagram. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan media sosial Instagram @aksikamisan dalam menyuarakan isu pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2025–2026, sehingga tidak membahas keseluruhan aktivitas Aksi Kamisan sejak awal berdirinya pada tahun 2007.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah ini adalah: Bagaimana pengelolaan media sosial Instagram yang dilakukan oleh akun Instagram @aksikamisan dalam menyuarakan isu pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2025–2026?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengelolaan media sosial yang dilakukan oleh akun Instagram @aksikamisan dalam menyuarakan isu pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2025–2026?

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut tujuan penelitian yang disebutkan diatas, penelitian dengan judul “Pengelolaan Media Sosial Instagram @aksikamisan dalam Menyuarakan Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Studi Kualitatif pada Akun Instagram @aksikamisan (2025–2026)” diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kita semua. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi massa dan studi media. Penelitian ini memperkaya kajian framing dengan menerapkan teori framing yang dikemukakan oleh Erving Goffman untuk memahami bagaimana isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dibingkai dan dimaknai melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini juga

menjadi penerapan empiris Teori Logika Media Sosial oleh José van Dijck dan Thomas Poell sebagai kerangka konseptual, sehingga memperluas pemanfaatannya dalam kajian komunikasi politik dan aktivisme digital di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam merancang pengelolaan media sosial yang lebih efektif dan relevan dalam menyuarakan aksi kamisan dalam menyuarakan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan dalam menyusun program literasi media dan politik yang kreatif, interaktif, serta sesuai dengan gaya komunikasi anak muda di media sosial.

1.4.3 Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran politik, partisipasi demokratis, serta pemahaman mengenai pentingnya ruang digital sebagai wadah partisipasi politik yang konstruktif bagi generasi muda Indonesia. Dengan memahami bagaimana masyarakat memaknai strategi komunikasi dalam pengelolaan media sosial Instagram tersebut melalui perspektif politiknya di media sosial, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam mendorong penghargaan terhadap peran anak muda dalam praktik demokrasi digital sekaligus mengurangi pandangan stereotip terhadap aktivitas politik generasi ini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi media yang lebih kritis sehingga masyarakat mampu mengenali pesan, simbol, dan narasi politik yang beredar di media sosial secara lebih bijak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini yang berjudul “Pengelolaan Media Sosial Instagram @aksikamisan dalam Menyuarakan Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Studi Kualitatif pada Akun Instagram @aksikamisan (2025–2026)” disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini menguraikan informasi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, disertai sistematika penulisan yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemaparan tentang penelitian terdahulu yang berjumlah lima penelitian, konsep dan teori dalam penelitian serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan kualitatif yang akan digunakan untuk menjadi fokus penelitian. Di dalamnya juga dijelaskan mengenai subjek atau informan penelitian, metode pengumpulan data yang meliputi observasi digital, dokumentasi pada konten Instagram, dan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Selain itu, bab ini juga memaparkan Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan, serta rincian lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data melalui wawancara, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengacu pada landasan teori yang digunakan. Hasil analisis ini selanjutnya disajikan dalam bentuk temuan penelitian yang menggambarkan kondisi empiris serta menjelaskan fokus penelitian secara mendalam.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, peneliti menyajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta saran yang disampaikan sebagai bentuk rekomendasi yang relevan dengan temuan penelitian. Bab penutup ini bertujuan untuk merangkum keseluruhan penelitian sekaligus memberikan arah pengembangan kajian di masa mendatang.